

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sesuatu yang dibuat untuk mengatur dan mengikat bagi pembuatnya. hukum adalah suatu bentuk keadilan nyata di tengah tengah masyarakat. Keberadaan hukum sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup orang banyak, karena jika tidak ada hukum maka setiap proses sosial ekonomi masyarakat dapat terganggu, sehingga seseorang bisa jadi tidak terpenuhi hak-hak nya.

Setiap negara atau bangsa memiliki hukumnya masing masing dan mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Hukum di Indonesia diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan berlaku di Negara Republik Indonesia hingga saat ini. Suatu hukum dikatakan berlaku apabila hukum itu dikeluarkan atau diresmikan serta dipertahankan oleh negara.

Di samping hukum yang berlaku, dikenal pula “hukum yang hidup (*living law*)” atau kebiasaan, walaupun tidak dikeluarkan oleh negara tetapi secara nyata dipergunakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup>Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen.

---

<sup>1</sup>Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2006) , 1.

Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum termaktub dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”<sup>2</sup> Negara kesatuan republik indonesia memberikan keleluasan aspirasi masyarakat untuk dapat mengamalkan ajaran agama termasuk untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Ketika warga masyarakat meyakini suatu agama tertentu salah satunya Islam, maka muncul seperangkat aturan dengan Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya. Sehingga hukum menurut Al-Quran adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Ketika kata hukum diikuti dengan kata Islam, maka akan membentuk Istilah hukum Islam. Di mana kata tersebut tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik berbahasa Arab. Bila diterjemahkan ke bahasa Arab, maka dapat berarti *Al-qanun Al-islami* atau *Al-hukm Al-Islam*, tetapi tidak bermakna, hukum Islam seperti dipahami di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hidup ketika berinteraksi sosial dengan sesama manusia, selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu tindakan hukum dengan segala akibat hukumnya. Maksudnya perbuatan hukum tersebut

---

<sup>2</sup>Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 4.

<sup>4</sup>Shibghatullah Mujaddidi, Hubungan Hukum dan Ekonomi Dalam Islam, *AHKAM*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2020: 165-18, 170.

termasuk pengertian, tata caranya dan akibat hukumnya diatur dalam suatu bentuk peraturan dan perundang-undangan.

Didalam ajaran Islam terdapat *fiqh muamalah* yang secara umum mengatur manusia sebagai makhluk sosial dalam semua urusan duniawi termasuk mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memberi, memiliki harta dan saling tukar menukar berdasarkan syariat Islam.<sup>5</sup> Maka dari itu kita sebagai manusia yang hidup di dalam lingkungan berlandaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sepatutnya mengetahui tentang aturan serta norma-norma yang ada agar terhindar dari segala macam ketidakjelasan atau perselisihan apapun dalam berinteraksi sosial antar sesama manusia. Didalam kehidupan kita sebagai manusia harus saling terikat satu sama lain antara manusia lain nya, sering kita menjumpai seseorang memberikan sesuatu barang kepada orang lain, atau bahkan kita sendiri yang mendapat pemberian dari orang lain, baik berupa uang, makanan, atau barang lainnya.

Allah SWT telah memerintahkan kita (umat Islam) agar senantiasa menyampaikan kebaikan dan kebenaran, sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS Ali Imran, 110).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 2.

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 164.

Ayat tersebut merupakan bukti nyata perintah Allah SWT kepada umat Islam agar senantiasa menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Tidak terkecuali menyampaikan dan menjelaskan tentang pemberian dalam perspektif Islam. Namun dalam hal ini peneliti menggaris bawahi atau menekankan perihal pemberian dalam istilah hibah.

Beragamnya istilah berkenaan dengan pemberian, tidak sedikit membuat berbagai kalangan masyarakat yang mengerti apa saja persamaan dan perbedaan istilah pemberian tersebut serta dimana kah letak penggunaan istilah-istilah pemberian itu sendiri secara benar. Oleh karena itu kalangan akademisi Islam dirasa perlu menyampaikan dan menjelaskan dengan benar perihal macam-macam pemberian dalam perspektif Islam. Karena hal ini merupakan kewajiban bagi umat Islam dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran.

Pada hakikatnya, istilah pemberian dalam Islam sangat banyak macamnya, seperti sedekah, infaq, zakat, waqaf, fidyah, wasiat, mahar, kafarat dan hibah. Dalam definisi yang umum, hibah diartikan sebagai pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan, sehingga arti hibah demikian mencakup definisi hadiah dan shadaqah, sebab keduanya juga merupakan pemberian kepemilikan barang tanpa imbalan. Hanyasaja, hadiah merupakan spesifikasi dengan motif apresiasi, sedangkan shadaqah dispesifikasi dengan motif ibadah atau kebutuhan penerima.<sup>7</sup>

Dalam buku *fiqh muamalah* Hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain dengan sukarela tanpa imbalan apapun semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah swt dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibrahim Mulyono, *Praktik Hibah di Desa Karang Gebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 4.

<sup>8</sup>Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 158.

Sedangkan Hibah menurut KHI diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>9</sup>

Di dalam pembedangan hukum Islam ( dalam hal ini : *Fiqh*), hibah mempunyai dimensi ibadah, namun dimensi sosialnya sangat kental karena mengandung nilai ekonomis. Nilai yang disebut terakhir inilah yang sering menyebabkan tujuan yang mulia dari pemberian hibah ini bisa berbalikmenjadi sumber sengketa. Tali persaudaraan menjadi putus, dan tak jarang hal tersebut terjadi antara sesamakarib kerabat, sanak saudara, bahkanantara anak dengan orang tua, yang berujung di ruang sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari tentang hibah dalam hal ini peneliti menggarisbawahi terhadap hibah tanah mengingat pemberian harta atau hibah yang diberikan ialah tanah yang mempunyai banyak manfaat serta menjadi nilai ekonomi tinggi. Maka dari itu, menjadi menarik untuk kita ketahui secara mendalam mengenai hibah menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Pemilihan istilah hibah dikarenakan peneliti menemukan adanya contoh kasus hibah tanah yakni ada seseorang yang memberikan atau menghibahkan tanahnya dengan sukarela kepada orang lain, Tanah tersebut berada di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Permasalahan pada kasus tanah hibah yang pertamatersebut yakni penerima hibah (*mauhub lah*) telah meninggal dunia, sehingga muncul berbagai macam pertanyaan apakah akad peralihan tanah hibah tersebut akan beralih kepada ahli waris dan untuk

---

<sup>9</sup>Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), 92.

<sup>10</sup>Idia Isti Murni, *Hibah Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan*(Pekanbaru: Pengadilan Agama Pekanbaru, 2017), 2.

kasus yang kedua ada seseorang yang menghibahkan tanahnya kepada seseorang tapi hanya berupa pemanfaatan tanah tersebut bukan menjadi mutlak dari si penerima hibah. Sehingga akan memunculkan pertanyaan bagaimana proses akad peralihan tersebut dilakukan di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan serta untuk mengetahui akad seperti apa yang digunakan agar ada kejelasan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta agar terhindar dari ketidakjelasan hukum bagi kasus tersebut dan kasus-kasus hibah tanah lainnya dikemudian hari.

Berkenaan dengan fenomena unik tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Hibah Tanah (Studi Kasus Tanah Hibah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini tidak terlalu melebar atau menyimpang dalam pembahasannya, sehingga peneliti membuat fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hibah tanah di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap praktik hibah tanah di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik hibah tanah yang terjadi di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hibah tanah di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum perdata terhadap praktik hibah tanah di Desa Bangkes, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti: Untuk mengetahui bagaimanakah praktik tanah hibah kepada penerima hibah yang terjadi di di Desa Bangkes Kec. Kadur. Kab. Pamekasan menurut hukum Islam dan hukum perdata, yang nantinya peneliti dapat memberikan kesimpulan dan penjelasan perihal kasus peralihan tanah hibah tersebut. Jauh dari itu penelitian ini akan memberikan pengetahuan atau ilmu serta pengalaman dalam memecahkan kasus yang serupa. Dan akan sangat bermanfaat dalam perjalanan hidup peneliti ke depannya.
2. Bagi Masyarakat : Sebagai bentuk pelajaran dan penyadaran bahwa akad dan pengetahuan akan peralihan barang hibah sangat penting dalam kehidupan, untuk menghindari ketidakjelasan dan menghindari konflik dikemudian hari. Karena orang yang memberikan dan orang yang diberi hibah tidak selamanya akan hidup di dunia dan pertanggung jawaban akan segala perbuatan akan diminta baik di dunia ataupun kelak di akhirat.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura : Sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para

mahasiswa/mahasiswa untuk mengetahui bahwa pengetahuan tentang peralihan tanah hibah dari berbagai macam aspek sangat penting untuk dipelajari dan dikaji.

## E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya pembaca terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul :

1. Tinjauan : pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
2. Hukum Islam : adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).<sup>11</sup>
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang tertulis sumber pokok hukum perdata di indonesia.<sup>12</sup>
4. Praktik : Pelaksanaan secara nyata.
5. Tanah Hibah : ialah tanah yang diberikan secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa “Tinjauan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Hibah (Penelitian Kasus Tanah Hibah di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)” ialah pandangan hukum Islam dan aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya

---

<sup>11</sup>Iriyani Eva, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, 2017), 2.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, *Modul Hukum Perdata Materiil* (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2019), 9.

(keperdataan) terhadap pelaksanaan peralihan atau pemindahan tanah yang diberikan secara suka rela kepada orang lain.